



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 144/ 271 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 144/171 TAHUN  
2024 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang saat ini masih menjabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/171 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/171 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Masa Jabatan 2019-2027.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. menggali aspirasi masyarakat;
  - b. menampung aspirasi masyarakat;
  - c. mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - f. menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;
  - g. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
  - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
  - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa;
  - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berakhir pada tanggal 11 Maret 2027.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Kranggan;
2. Kepala Desa yang bersangkutan;
3. Anggota BPD Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Temanggung



SUWARSO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP.19671112 199603 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 144/ 271 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 25 JUNI 2024

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
 MASA JABATAN 2019 - 2027

NO	DESA NAMA	ANGGOTA BPD		JENIS KELAMIN	AGAMA	KETERWAKILAN	KET			
		NO	NAMA							
1	SANGGRAHAN	2		3	4	5	6			
		1	AGUS WIDODO					Laki-laki	Islam	wilayah I
		2	MUH ENAM					Laki-laki	Islam	Wilayah II
		3	ROMIYADIN					Laki-laki	Islam	wilayah III
		4	HARUN					Laki-laki	Islam	Wilayah IV
		5	BLUMUT					Laki-laki	Islam	Wilayah V
		6	PITOYO					Laki-laki	Islam	Wilayah VI
		7	ANIK ARSANI					Perempuan	Islam	Wilayah VII
		8	SUTIYO					Perempuan	Islam	Wilayah VIII
9	IRIANI HAYU N	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan						
2	KLEPU	2		3	4	5	6			
		1	ANDRI PRASETYO					Laki-laki	Islam	Wilayah I
		2	SUHARTO					Laki-laki	Islam	Wilayah II
		3	TIMBUL					Laki-laki	Islam	Wilayah III
		4	LISUTYO					Laki-laki	Islam	Wilayah IV
		5	TEGUH LAKSONO					Laki-laki	Islam	Wilayah V
		6	SANTOSO					Laki-laki	Islam	Wilayah VI
7	NUGRAHENI RAHAYU	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan						
3	KEMLOKO	2		3	4	5	6			
		1	WIDODO DWI A					Laki-laki	Islam	Wilayah I
		2	PARYANTO					Laki-laki	Islam	Wilayah II
		3	JUMIAT					Laki-laki	Islam	wilayah III
4	MUNTOYO	Laki-laki	Islam	Wilayah IV						

NO	DESA NAMA	ANGGOTA BPD		JENIS KELAMIN	AGAMA	KETERWAKILAN	KET
		NO	NAMA				
		1		3	4	5	6
4	GENTAN	5	QODRI SURAHMAN	Laki-laki	Islam	Wilayah V	Pergantian Antar Waktu
		6	MANDONO	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	PRAYOGO	Laki-laki	Kristen	Wilayah VII	
		8	LAGIMAN	Laki-laki	Kristen	Wilayah III	
		9	PANGESTI ARI NUGRAHENI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
		1	TRIWATNI	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		2	WAHYU SETIAWAN	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	SUPOYO	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	SRIYONO	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	ANTON	Laki-laki	Islam	Wilayah V	
		6	ADI REKNO	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	YUNIA KHOLIFAH	Perempuan	Islam	Wilayah VII	
		8	ISTIYONO	Laki-laki	Islam	Wilayah VIII	
		9	NARTI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
5	KRAMAT	1	ISTIYON	Laki-laki	Islam	Wilayah I	Pergantian Antar Waktu
		2	TEKAT MADYO	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	ISMAIL	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	JAPAR	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	SITI REJEKI	Perempuan	Islam	Wilayah V	
		6	WAHYUDI	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	SRI SUMARTINI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
6	PURWOSARI	1	SAWAL	Laki-laki	Islam	Wilayah I	Pergantian Antar Waktu
		2	JOKO SULISTYO	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	SLAMET AHMAD	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	SUYAMTO	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	RUDI MAKNO	Laki-laki	Islam	Wilayah V	
		6	SARYANTO	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	SRIYATUN	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	

NO	DESA NAMA	ANGGOTA BPD		JENIS KELAMIN	AGAMA	KETERWAKILAN	KET
		NO	NAMA				
	1		2	3	4	5	6
7	NGROPOH	1	AHMAD NAWAWI	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		2	SLAMET NUGROHO E J S	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	MADIYONO	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	WELAS	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	SUNARDI	Perempuan	Islam	Wilayah V	
		6	SOLEKHAN	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	IRDA YULIANTI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
8	PENDOWO	1	WARTONO	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		2	SLAMET	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	SARIFUDIN	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	TOTOK SUHENDAR	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	RIBUT SAROSA	Laki-laki	Islam	Wilayah V	
		6	ANDY WIYANTO	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	MURNININGSIH	Perempuan	Islam	Wilayah VII	
		8	ARIFIN	Laki-laki	Islam	Wilayah VIII	
		9	UMI ROKHAYATI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
9	NGUWET	1	SUNARTO	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		2	BUDIYANTO	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	RIYOTO	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	ARI NASYOKAH	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	SARWADI	Laki-laki	Islam	Wilayah V	
		6	AKHMAD SAEFUDIN	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	SUMARNI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
10	BADRAN	1	SURATNO	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		2	PURWANTO	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		3	NUR AFIF	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		4	HERY SUYITNO,SE	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		5	EDDY SUPENDI	Laki-laki	Islam	Wilayah V	
		6	SUGENG	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		7	MIFTKHUDIN	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		8	SUHARTO, A.MD	Laki-laki	Islam	Wilayah VI	
		9	MAYASARI	Perempuan	Islam	Wilayah VIII Keterwakilan Perempuan	

DESA		ANGGOTA BPD		JENIS KELAMIN	AGAMA	KETERWAKILAN	KET
NO	NAMA	NO	NAMA				
11	BENGKAL	1	NASRIKUN	Laki-laki	Islam	Wilayah I	6
		2	PURWADI	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		3	KHIROMI	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		4	AHMAD FATKHUL ANWAR	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		5	SUGIYATNO	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		6	ARWAN ADIB	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		7	RIYADI	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		8	SUDARMAN	Laki-laki	Islam	Wilayah IV	
		9	SITI MUMINAH	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	
12	PARE	1	RAHMAN MUNADI	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		2	ISMAL	Laki-laki	Islam	Wilayah I	
		3	SAHRO ISTAKHORI	Laki-laki	Islam	Wilayah II	
		4	CHUSNA MUYASAROH	Perempuan	Islam	Wilayah II	
		5	SUSANTO EKO PAMUJI	Laki-laki	Islam	Wilayah III	
		6	NINING ASTIYANI	Perempuan	Islam	Wilayah III	
		7	SANTI SETYATI	Perempuan	Islam	Keterwakilan Perempuan	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



SUWARSO, SH

Pembina Tk. I

NIP.19671112 199603 1 003